



**PUTUSAN**

**Nomor 0552/Pdt.G/2012/PA Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 November 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 0552/Pdt.G/2012/PA Crp tanggal 27 November 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 juli 2011 dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas 2 gram tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.08.03/Pw.01/92/2012 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Merigi tanggal 20 juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, laki-laki, umur 6 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kel. Durian Depun (di rumah orang tua Penggugat) selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Air Satan Linggau (di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan kemudian tinggal numpang di kebun milik orang Penggugat lebih kurang 4 hari di Kelurahan Durian Depun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat merasa di guna-guna oleh Penggugat dan keluarga sebelum menikah, agar Tergugat menyukai Penggugat.
  - Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih di bantu orang tua,
  - Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat hanya mementingkan keluarga Tergugat, jika ada sesuatu, Tergugat lebih memilih keluarga Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2011, berawal ketika orang tua Penggugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat, sesampainya di sana orang tua Tergugat sama sekali tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan di sapa saja tidak, malah Tergugat pergi ke Curup meninggalkan orang tua Penggugat di rumah tersebut lalu Tergugat mengajak Penggugat pulang, namun Penggugat tidak mau karena orang tua Penggugat masih di rumah orang tua Tergugat, Akhirnya Tergugat marah dan pulang lebih dulu;
7. Bahwa, setelah Penggugat pulang ke kebun, Tergugat tidak pernah menegur Penggugat, dan berlangsung selama 4 hari, Tergugat tidak pernah mau bekerja, dan selalu menyuruh Penggugat bekerja, padahal Penggugat sedang hamil 2 bulan, kemudian Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat karena lelah, kemudian setelah 1 minggu Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang dengan membawa perangkat RT untuk bermusyawarah, namun tidak berhasil dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 2 bulan;

Hal.2 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah memberi khabar berita dan tidak pernah memberikan atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak di ketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;

## PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui mas media (Radio Namora) pada tanggal 04 Desember 2012 dan tanggal 04 Januari 2013 Nomor 0552/Pdt.G/1012/PA crp dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Hal.3 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.08.03/Pw.01/92/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib dari Lurah Kelurahan Durian Depun, kecamatan Merigi Nomor 459/708/XI/DD/2012 (bukti P.2)

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Pengugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pengugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Air satan Linggau selama lebih kurang 2 bulan kemudian pisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan sejak bulan September 2011 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat merasa di guna-guna oleh Penggugat sebelum menikah agar Tergugat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat juga malas mencari nafkah dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Oktyober 201, saat itu orang tua Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, orang tua tergugat dan Tergugat tidak menghiraukan kedatangan orang tua Penggugat tersebut bahkan Tergugat pergi dari rumah orang tuanya tersebut,
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal.4 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah tersebut pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Air satan Linggau selama lebih kurang 2 bulan kemudian pisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan sejak bulan September 2011 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat merasa di guna-guna oleh Penggugat sebelum menikah agar Tergugat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat juga malas mencari nafkah dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Oktyober 201, saat itu orang tua Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, orang tua tergugat dan Tergugat tidak menghiraukan kedatangan orang tua Penggugat tersebut bahkan Tergugat pergi dari rumah orang tuanya tersebut,
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa semenjak pisah tersebut pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Air satan Linggau selama lebih kurang 2 bulan kemudian pisah;

Hal.5 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan sejak bulan September 2011 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat merasa di guna-guna oleh Penggugat sebelum menikah agar Tergugat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat juga malas mencari nafkah dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Oktober 2001, saat itu orang tua Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat dan Tergugat tidak menghiraukan kedatangan orang tua Penggugat tersebut bahkan Tergugat pergi dari rumah orang tuanya tersebut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa semenjak pisah tersebut pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kepada keluarga Tergugat maupun kepada teman-temannya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarganya tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal.6 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mersa diguna-gunai Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan bukti saksi, maka terhadap bukti tersebut Majelis hakim patut mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal.7 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, akibat perselisihan tersebut keduanya terjadi pisah rumah sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan upaya pihak keluarga mencari Tergugat sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, Majelis menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan bukti saksi di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 juli 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan dan Tergugat tidak dikethui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, kedua belah pihak tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Hal.8 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاعة

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam

Hal.9 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.10 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, DJURNA'AINI, SH. dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS SALIM, SH. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DJURNA'AINI, SH**

**A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

**AGUS SALIM, SH.MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal.11 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	= <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dai 12 hal. Put. No. 0552/Pdt.G/2012/PA Cp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)